

The Influence Of Tax Knowledge, Tax Liability Rights, And Tax Sanctions On The Fulfillment Of UMKM Tax Obligations In Baktijaya Village, Depok City

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Hak Kewajiban Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Umkm Di Kelurahan Baktijaya Kota Depok

Prabu Nabila Aura Hany^{1*}, Muhammad Nur²

Universitas Nasional^{1,2}

nabilaaurahany@gmail.com¹, m.nur@civitas.unas.ac.id²

* Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of Tax Knowledge, Tax Obligation Rights, and Tax Sanctions on the Fulfillment of UMKM Tax Obligations in Baktijaya Village, Depok City. This research data uses primary data in the form of questionnaires to 130 UMKM respondents. Data analysis techniques use inferential analysis with multiple linear regression and use the Statistical Package for Social Science (SPSS) program version 26.0. The results of multiple linear regression analysis show that the variables of Tax Knowledge (X_1), Tax Obligation Rights (X_2), and Tax Sanctions (X_3) have a positive and significant effect on the Fulfillment of UMKM Tax Obligations (Y). The results of this study hope that UMKM can find out Tax Knowledge, Tax Obligation Rights, and Tax Sanctions that can support taxation

Keywords: Tax Knowledge, Tax Obligation Rights, Tax Sanctions, Fulfillment of UMKM Tax Obligations

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Hak Kewajiban Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM di Kelurahan Baktijaya Kota Depok. Data penelitian ini menggunakan data primer melalui kuesioner kepada 130 responden Pelaku UMKM di Kelurahan Baktijaya Kota Depok. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis inferensial dengan regresi linear berganda dan menggunakan program *Statistic Package for Social Sciences* (SPSS) versi 26.0. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1), Hak Kewajiban Perpajakan (X_2), dan Sanksi Pajak (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM (Y). Hasil penelitian ini diharapkan menjadikan para UMKM mampu untuk mengetahui Pengetahuan Perpajakan, Hak Kewajiban Perpajakan, dan Sanksi Pajak yang dapat meningkatkan perpajakan.

Kata Kunci:

Pengetahuan Perpajakan, Hak Kewajiban Perpajakan, Sanksi Pajak, Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM

1. Pendahuluan

Pajak memiliki peran penting dan menjadi salah satu penerimaan terbesar dari pendapatan negara. Dalam penerimaan pajak dibutuhkan pemungutan pajak yang dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum dan untuk membiayai keperluan penyelenggaraan pemerintahan, serta membantu perekonomian suatu negara. Pemungutan pajak yang dilakukan secara ilegal oleh negara dapat digolongkan sebagai pungli (pungli) jika tidak memiliki dasar hukum.

Pemungutan pajak juga berlaku pada sektor negeri maupun swasta. Sektor swasta yang kini semakin berkembang adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan informasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM dari tahun 2021 hingga 2022, terdapat 64,2 juta UMKM di Indonesia, berkontribusi 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara atau Rp8.573,89 triliun pendapatan pajak. UMKM penting bagi perekonomian Indonesia karena negara dapat mempekerjakan 97% tenaga kerja dan menarik hingga 60,4% dari semua investasi.

Pemerintah menyadari pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang semakin besar dan oleh karena itu terus menekankan pentingnya pengusaha UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pemerintah telah mengeluarkan skema yang memfasilitasi anggota UMKM untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Fokus pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ditunjukkan dalam inisiatif seperti SAK EMKM dan Lamikro, yang menyederhanakan proses perhitungan dan pembayaran pajak UMKM.

Pemenuhan kewajiban perpajakan dibutuhkan peran pengetahuan perpajakan, hak kewajiban perpajakan, dan sanksi pajak yang sangat penting untuk mendorong kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan. Memahami kewajiban pajak seseorang dan konsekuensi jika tidak membayarnya sejalan dengan literasi pajak. Wajib pajak diharapkan dapat berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pembayaran pajak dan dapat dikenakan denda atau sanksi atas pelanggaran pajak jika memiliki pengetahuan tersebut.

Pemerintah Indonesia masih bekerja keras untuk mendukung dan mempromosikan perluasan pengembangan UMKM. Tindakan utama pemerintah adalah menawarkan insentif pajak kepada pelaku UMKM. Pemberian insentif pajak untuk para pelaku UMKM yang semula sebesar 1% menjadi 0,5% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (PPH Final PP 23) yang berisi bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memiliki dan menerima Peredaran Bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 Tahun. Perusahaan dengan batas peredaran bruto hingga Rp500 juta dibebaskan dari PPh Final UMKM 0,5%. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh) telah mengatur ketentuan ini.

Pemerintah berharap para UMKM dapat meningkatkan pendapatan dan berkembang lebih luas. Pengean pajak bagi para pelaku UMKM merupakan suatu tindakan yang harus diterapkan agar para pelaku UMKM sadar dan taat terhadap kewajiban pajak sejak dini. Kesadaran akan pajak sejak dini akan menjadi suatu hal yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi negara, khususnya di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara Indonesia. Tetapi, jika para pelaku UMKM tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan ada sanksi pajak yang harus dipertanggung jawabkan.

2. Tinjauan Pustaka

1. *Theory Of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) menurut Ajzen, (1991) dalam Andayani, (2016) adalah teori yang dirancang untuk memprediksikan dan menjelaskan perilaku manusia pada konteks yang spesifik. Fokus utama dalam *Theory of Planned Behavior* adalah *intention* atau niat individu untuk melakukan perilaku tertentu.

2. Pajak

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Khotimah et al., (2020) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi publik terhadap pendapatan nasional berdasarkan undang-undang perpajakan dalam situasi ketika tidak ada balasan langsung dan paksaan digunakan untuk memajukan tujuan mendukung fasilitas umum atau kesejahteraan masyarakat.

3. Pengetahuan Perpajakan

Resmi, (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah keahlian dalam melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan administrasi pajak, seperti perhitungan pembayaran pajak, penyelesaian dan pelaporan surat, pemahaman tentang aturan yang mengatur pemungutan pajak, dan masalah penting lainnya yang berkaitan dengan kewajiban wajib pajak.

Menurut Mardiasmo, (2013) menyatakan pengetahuan perpajakan mencakup segala sesuatu yang berhubungan dan dipahami dari segi fisik dan formal peraturan perpajakan. Berdasarkan opini diatas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah ilmu atau wawasan dasar yang harus dimiliki oleh para Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan. Kegiatan perpajakan yang dimaksud berupa perhitungan pajak, pemungutan pajak, pembayaran pajak, serta pelapoean pajak.

4. Hak Kewajiban Perpajakan

Mengenai hak kewajiban perpajakan, seorang wajib pajak berhak untuk mendapatkan hak perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan perpajakan. Hak perpajakan yang dimaksud bahwa wajib pajak berhak mendapatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai pajak yang akan bermanfaat bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, kewajiban perpajakan menjadi perwujudan peran wajib pajak secara langsung dalam melaksanakan perpajakan.

5. Sanksi Pajak

Menurut Khotimah et al., (2020) menyatakan sanksi pajak dikenakan karena adanya pelanggaran yang diperbuat oleh wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya yang bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga besarnya pelanggaran yang dilakukan akan berdampak semakin besar denda yang dikenakan bagi wajib pajak.


6. Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM

Tindakan pemenuhan kewajiban pajak diperlukan adanya kepatuhan perpajakan serta kesadaran perpajakan. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak secara sadar sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membayar pajak demi memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya kepatuhan perpajakan akan menjadikan para wajib pajak memiliki sikap disiplin, taat, dan patuh pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang serta mendorong timbulnya kesadaran perpajakan.

Kesadaran perpajakan merupakan keadaan wajib pajak ingin mengetahui, memahami, dan melaksanakan pembayaran pajak dengan sesuai dan merasa tidak terpengaruh oleh pembayaran pajak yang telah dilakukannya. Adanya kesadaran perpajakan akan meningkatkan penerimaan pajak negara dan berdampak baik bagi perekonomian dan pembangunan negara.

Kerangka BERPIKIR

Kerangka berpikir pada penelitian ini diperlukan untuk melakukan penelitian dengan lebih mudah dan sistematis. Adapun kerangka berpikir atas penelitian ini, dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini, dirumuskan sebagai berikut:

- H1:** Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban pajak UMKM di Kelurahan Baktijaya Kota Depok
- H2:** Hak kewajiban perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban pajak UMKM di Kelurahan Baktijaya Kota Depok
- H3:** Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban pajak UMKM di Kelurahan Baktijaya Kota Depok

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pemenuhan kewajiban pajak UMKM di Kelurahan Baktijaya Kota Depok yang dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, hak kewajiban perpajakan, dan sanksi pajak. Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa informasi yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disampaikan langsung kepada narasumber pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Populasi penelitian ini yaitu seluruh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan Baktijaya Kota Depok sebanyak 130 pelaku usaha. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan rumus Slovin, metode *simple random sampling* dengan tingkat *error* 5% (0,05). Maka dengan menggunakan rumus Slovin, pengambilan sampel yang akan didapatkan sebagai berikut:

$$n = \frac{130}{1 + 130 \times 0,05^2}$$

$$n = \frac{130}{1 + 130 \times 0,0025}$$

$$n = \frac{130}{1 + 0,325}$$

$$n = \frac{130}{1,325}$$

$$n = 98,11$$

Berdasarkan rumus diatas, didapatkan sampel sebesar 98,11 dimaksimalkan menjadi 100 responden yang diambil sebagai perwakilan dari total populasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *probability sampling* dengan kriteria responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan Skala Likert dengan nilai skor atau skala 1 – 4 agar mendapatkan data bersifat interval.

Teknik Analisis Data

a Uji Validitas

Uji validitas merupakan proses pembuktian atas keabsahan serta keakuratan objek apakah

akan menyimpang dari fungsi sebenarnya. Proses validasi akan berfungsi sebagai acuan serta pedoman bagi peneliti karena berguna dalam menentukan jumlah data yang akan divalidasi dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti (Ghozali, 2016). Data dikatakan valid ketika angka korelasi (r_{hitung}) berada lebih tinggi dari r_{tabel} .

b Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan proses dilakukannya pengujian untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang berfungsi untuk mengukur variabilitas indikator. Uji ini menggunakan *Cronbach Alpha* untuk menghitung suatu data, dan data dapat dikatakan reliabel apabila koefisien reliabilitas $> 0,70$ (Ghozali, 2016).

c Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah teknik analisis yang digunakan untuk menunjukkan dan menentukan apakah akan ada masalah antara hipotesis klasik dan model regresi linear *Ordinary Least Square* (OLS) (Ghozali, 2016).

d Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan pengujian yang digunakan untuk mengungkap konsistensi antara variabel dependen dan independen (Ghozali, 2016).

e Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) merupakan pengujian yang dilakukan untuk menunjukkan dan melihat bagaimana variabel independen mempengaruhi deskripsi variabel dependen. Pengujian ini memperhatikan H_0 akan diterima dan H_1 akan ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai signifikansi $< 0,05$ (5%) (Ghozali, 2016).

f Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (uji F) adalah uji yang digunakan untuk memverifikasi bagaimana faktor independen secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen. Pengujian ini memperhatikan H_0 akan diterima dan H_1 akan ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai signifikansi $< 0,05$ (5%) (Ghozali, 2016).

g Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai seberapa baik model dapat memperhitungkan variasi dalam variabel dependen. Koefisien determinasi berada antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$), penelitian ini dilihat dari nilai Adjusted R square untuk mengevaluasi model regresi terbaik.

4. Hasil Dan Pembahasan

a Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

Item	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan	Tingkat Hubungan
X1.1	0,750	0,1966	Valid	Sangat Kuat
X1.2	0,891	0,1966	Valid	Sangat Kuat
X1.3	0,855	0,1966	Valid	Sangat Kuat
X1.4	0,869	0,1966	Valid	Sangat Kuat
X1.5	0,684	0,1966	Valid	Sangat Kuat

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Hak Kewajiban Perpajakan

Item	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan	Tingkat Hubungan
X2.1	0,840	0,1966	Valid	Sangat Kuat
X2.2	0,883	0,1966	Valid	Sangat Kuat

X2.3	0,851	0,1966	Valid	Sangat Kuat
X2.4	0,868	0,1966	Valid	Sangat Kuat
X2.5	0,860	0,1966	Valid	Sangat Kuat

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Item	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan	Tingkat Hubungan
X3.1	0,808	0,1966	Valid	Sangat Kuat
X3.2	0,694	0,1966	Valid	Sangat Kuat
X3.3	0,654	0,1966	Valid	Sangat Kuat
X3.4	0,638	0,1966	Valid	Sangat Kuat
X3.5	0,832	0,1966	Valid	Sangat Kuat

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM

Item	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan	Tingkat Hubungan
Y1	0,888	0,1966	Valid	Sangat Kuat
Y2	0,897	0,1966	Valid	Sangat Kuat
Y3	0,864	0,1966	Valid	Sangat Kuat
Y4	0,890	0,1966	Valid	Sangat Kuat
Y5	0,857	0,1966	Valid	Sangat Kuat

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Hasil uji validitas atas item pernyataan untuk semua variabel pada penelitian ini menunjukkan hasil atau nilai diatas 0,1966 maka dapat dikatakan bahwa semua variabel dinyatakan valid.

b Uji Reliabilitas

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,873	Reliabel
Hak Kewajiban Perpajakan	0,903	Reliabel
Sanksi Pajak	0,778	Reliabel
Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM	0,925	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah. 2023

Variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini ditemukan dapat dikatakan reliabel menurut uji reliabilitas, dengan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70 untuk variabel independen dan variabel dependen.

c Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas yang telah dilakukan dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan tingkat signifikansi sebesar 0,159, hal ini berarti data residual terdistribusi secara normal dan model regresi tidak memiliki masalah karena menunjukkan tingkat signifikansi diatas 0,05. Uji normalitas juga dapat dilihat melalui gambar normal *probability plot*.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal	Mean	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	,93353820
Most	Absolute	,076
Extreme	Positive	,062
Differences	Negative	-,076
Test Statistic		,076
Asymp. Sig. (2-tailed)		,159 ^c

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

2) Uji Multikolinearitas


Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian menghasilkan nilai *tolerance* sebesar >0,10 dan VIF sebesar <10, hal ini berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini berdasarkan temuan pengujian yang dilakukan, yang menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* >0,10 dan VIF <10.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pengetahuan Perpajakan	,353	2,834
Hak Kewajiban Perpajakan	,336	2,979
Sanksi Pajak	,629	1,590

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

3) Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Hasil uji heteroskedastisitas penelitian ini, diketahui bahwa titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan distribusi titik data tidak terpola, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada masalah dengan heterokedastisitas.

d Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	,239	,618		,387	,700
Pengetahuan Perpajakan	,196	,064	,212	3,057	,003
Hak Kewajiban Perpajakan	,536	,066	,577	8,108	,000
Sanksi Pajak	,217	,049	,230	4,415	,000

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

- 1) Nilai koefisien Pengetahuan Perpajakan (X1) 0,212 menunjukkan arti bahwa pengetahuan perpajakan memiliki tanda positif pada nilai koefisien regresi. Nilai koefisien yang positif melambangkan hubungan yang searah antara pengetahuan perpajakan dan pemenuhan kewajiban pajak UMKM.
- 2) Nilai koefisien Hak Kewajiban Perpajakan (X2) 0,577 menunjukkan arti bahwa hak kewajiban perpajakan memiliki tanda positif pada nilai koefisien regresi. Nilai koefisien yang positif melambangkan hubungan yang searah antara hak kewajiban perpajakan dan pemenuhan kewajiban pajak UMKM.
- 3) Nilai koefisien Sanksi Pajak (X3) 0,230 menunjukkan arti bahwa sanksi pajak memiliki tanda positif pada nilai koefisien regresi. Nilai koefisien yang positif melambangkan hubungan yang searah antara sanksi pajak dan pemenuhan kewajiban pajak UMKM.

e Hasil Uji Hipotesis

- 1) Uji Parsial (Uji t)

Tabel 9. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	,239	,618		,387	,700
Pengetahuan Perpajakan	,196	,064	,212	3,057	,003
Hak Kewajiban Perpajakan	,536	,066	,577	8,108	,000
Sanksi Pajak	,217	,049	,230	4,415	,000

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Hasil uji parsial (uji t) pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, hak kewajiban perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pemenuhan kewajiban pajak UMKM. Hal ini dapat dibuktikan dari masing-masing variabel memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$.

- 2) Uji Simultan (Uji F)

Tabel 10. Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

ANOVA ^a					
--------------------	--	--	--	--	--

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	442,232	3	147,411	164,022	,000 ^b
Residual	86,278	96	,899		
Total	528,510	99			

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Hasil uji simultan (uji F) pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($164,022 > 2,70$). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa variabel independen dan variabel dependen dipengaruhi satu sama lain. Selain itu, juga dimungkinkan bahwa variabel dependen telah terkena pengaruh langsung terhadap variabel independen.

3) Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,915 ^a	,837	,832	,948

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang menghasilkan nilai R Square sebesar 0,837, artinya pengetahuan perpajakan, hak kewajiban perpajakan, dan sanksi pajak terdapat pada 83,7% terhadap pemenuhan kewajiban pajak UMKM, sedangkan sisanya 16,3% dijelaskan oleh faktor-faktor selain yang termasuk dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemenuhan kewajiban pajak UMKM berdasarkan hasil uji hipotesis pertama. Temuan penelitian ini mendukung *theory of planned behavior* terkait dengan keyakinan UMKM pada faktor yang dapat menghasilkan hasil yang positif. Temuan penelitian ini juga menguatkan penelitian oleh (Wujarso & Napitupulu, 2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

2. Pengaruh Hak Kewajiban Perpajakan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak kewajiban perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemenuhan kewajiban pajak UMKM berdasarkan pengujian hipotesis kedua. Temuan penelitian ini mendukung *theory of planned behavior* dalam hal pemahaman UMKM tentang hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak dengan mengacu pada keuntungan kesadaran pajak yang akan diperoleh dari pajak. Temuan penelitian ini juga menguatkan penelitian oleh (Pangesti & Yushita, 2019) yang menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan pemahaman peraturan pemerintah No.23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemenuhan kewajiban pajak UMKM berdasarkan pengujian hipotesis ketiga. Temuan penelitian ini mendukung *theory of planned behavior* dalam kaitannya dengan kesadaran UMKM bahwa mereka dikenakan sanksi pajak yang ketat, yang dapat mendorong niat mereka untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Temuan penelitian ini juga menguatkan

penelitian (Nalik et al., 2021) yang menunjukkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

5. Penutup

Kesimpulan

Kesimpulan berikut dapat diperoleh dari pembahasan dan hasil uji data dan analisis yang dilakukan oleh peneliti.

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemenuhan kewajiban pajak UMKM. Artinya, semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh pelaku UMKM akan mampu untuk mendukung serta mendorong pelaku UMKM dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
2. Hak kewajiban perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemenuhan kewajiban pajak UMKM. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman mengenai hak kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh pelaku UMKM akan mampu untuk mendukung serta mendorong pelaku UMKM dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemenuhan kewajiban pajak UMKM. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman mengenai sanksi pajak yang dimiliki oleh pelaku UMKM akan mampu untuk mendukung serta mendorong pelaku UMKM dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji data dalam penelitian ini bahwa nilai untuk pertanyaan pengetahuan perpajakan mengenai self assessment masih kecil dibandingkan dengan nilai dari pertanyaan lainnya. Hal ini diharapkan kepada petugas instansi perpajakan ataupun organisasi yang bertugas mensosialisasikan perpajakan untuk lebih dalam memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM sebagai wajib pajak, terlebih utama edukasi mengenai self assessment bahwa saat ini perpajakan memakai sistem tersebut yang mengharuskan wajib pajak berperan langsung dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
2. Berdasarkan hasil uji data dalam penelitian ini bahwa nilai untuk pertanyaan hak kewajiban perpajakan mengenai ketepatan waktu dalam mengisi dan melaporkan SPT dinilai masih kecil dibandingkan dengan nilai dari pertanyaan lainnya. Hal ini diharapkan kepada petugas instansi perpajakan ataupun organisasi yang bertugas mensosialisasikan perpajakan untuk lebih mengedukasi para pelaku UMKM mengenai ketepatan waktu dalam mengisi dan melaporkan SPT, dimana hal tersebut berhubungan langsung dengan tercapainya target realisasi penerimaan pajak.
3. Berdasarkan hasil uji data dalam penelitian ini bahwa nilai untuk pertanyaan sanksi pajak mengenai diberikannya sanksi jika tidak mematuhi kewajiban perpajakan dinilai masih kecil dibandingkan dengan nilai dari pertanyaan lainnya. Hal ini diharapkan kepada petugas instansi perpajakan ataupun organisasi yang bertugas mensosialisasikan perpajakan untuk lebih mengedukasi para pelaku UMKM bahwa sanksi tersebut sudah menjadi peraturan dengan ketentuan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3).
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of

- planned behavior 1. *Journal of Applied Social Psychology*, 32(4), 665–683.
- Andayani, S., & Halimatusyadiah, H. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Accounting Knowledge Sharing Intention Melalui Internet Pada Mahasiswa Akuntansi*. Universitas Bengkulu.
- Daulay, I. R. (2020). Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan). *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 8(1), 57–62.
- Ghozali, L. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 24 Universitas Diponegoro Semarang. Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 24*, 60.
- Indrianto, N., & Supomo, B. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2021). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936.
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 9(05).
- Livia Yolanda, Y. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Pusat Grosir Senen Jaya. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2), 308–316.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Andi.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Buku Litera Yogyakarta.
- Nalik, R. J., Suyanto, S., & Aji, A. W. (2021). Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 335–356.
- Pajak Penghasilan (PPh) UMKM*. (n.d.). <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm>
- Pangesti, D. M., & Yushita, A. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 166–178.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rioni, Y. S. (2021). Analisis Pemahaman Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan Di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14.
- Soemitro, R. (1979). *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan 1944*, Eresco.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56.